



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 6 / PID.SUS-ANAK / 2017 / PT.BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara Anak Pelaku :

Nama lengkap : E. FAHMI ADITIYA WIGUNA BIN AGUS
SASTRAWIGUNA;
Tempat Lahir : Pandeglang;
Umur/Tgl.Lahir : 10 Agustus 2001;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kampung Ciekek Babakan Karaton Rt. 003 Rw.
012, Kelurahan Karaton, Kecamatan Majasari,
Kabupaten Pandeglang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;
Pendidikan : SMA (II);

Terdakwa tidak ditahan ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

- I. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 6 / PEN.PID SUS - ANAK / 2017 / PT. BTN. Tanggal 6 Desember 2017 tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- II. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;
- III. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara PDM- 56.D/ PANDE/ 08/2017, tanggal 11 September 2017, sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA

- Bahwa ia terdakwa E. FAHMI ADITIYA WIGUNA bin AGUS SASTRAWIGUNA pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2017 sekitar jam 10.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2017 bertempat di Kampung Ciekek babakan karaton Rt. 003 Rw. 012, Kelurahan Karaton, Kecamatan Majasari Kab. Pandeglang atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pandeglang yang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak

Hal. - 1 - dari 9 Hal. Putusan No.6/Pid.Sus-Anak/2017/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki izin edar, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas berawal pada hari senin tanggal 26 Juni 2017 saksi ASEP alias ANYIR (dalam perkara terpisah) menawarkan Obat Hexymer dan Tramadol kepada terdakwa melalui via BBM "*mi kalau mau beli Hexymer dan Tramadol ke saya aja*" terdakwa jawab "*iya nanti kalau ada di BBM*", saksi ASEP alias ANYIR jawab "*iya*", kemudian pada hari Senin tanggal 26 Juni 2017 sekitar jam 13.00 Wib terdakwa menemui saksi ASEP alias ANYIR di rumah temannya yang beralamat di Kampung Pasir Awi Desa Pasir Awi Kecamatan Banjar Kabupaten Pandeglang dan setelah itu terdakwa mengambil obat Hexymer sebanyak 65 bungkus dengan isi perbungkusnya 10 butir dan obat Tramadol sebanyak 10 lempeng, namun pada saat itu terdakwa hanya di minta untuk menjualkan saja kemudian setelah itu terdakwa pulang, dan pada hari Senin tanggal 26 Juni 2017 sekitar jam 18.00 Wib terdakwa menjual / mengedarkan obat Hexymer kepada saudara FAISAL sebanyak 5 bungkus paket dan 5 lempeng obat Tramadol, kemudian pada hari selasa tanggal 27 Juni 2017 sekitar 06.30 Wib terdakwa menjual/ mengedarkan obat Tramadol sebanyak 1 lempeng kepada saudara MUHAMAD RIZKI dan sekitar jam 11.00 Wib terdakwa menjual/ mengedarkan 3 lempeng obat Tramadol kepada saudara RIZAL, kemudian sekitar jam 18.00 Wib terdakwa menjual/ mengedarkan 3 bungkus obat Hexymer kepada saudara BOGEL, dan sekitar jam 22.00 Wib terdakwa menjual/ mengedarkan 1 lempeng obat Tramadol kepada saudara ADI, dan pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2017 sekitar jam 09.30 Wib terdakwa menjual obat Hexymer kepada saudara ALDI tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang, kemudian pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2017 sekitar jam 10.00 Wib ketika terdakwa sedang berada di dalam rumah datang 3 orang yang menggunakan pakaian preman dan mengaku dari pihak Kepolisian Resort Pandeglang kemudian ketika di lakukan penggeledahan badan/pakaian/tempat di temukan barang bukti obat Hexymer sebanyak 53 bungkus yang perbungkusnya berjumlah 10 butir yang terdakwa simpan di dalam tas bagian bawah yang berada di dalam tempat tidur terdakwa, dan ikut diamankan juga 1 buah Handphone merk OPPO warna Gold yang sedang di simpan di atas meja yang berada di ruangan tamu, setelah itu terdakwa di amankan oleh pihak kepolisian kemudian dilakukan interogasi dan mengaku barang bukti obat Hexymer tersebut sebelumnya di dapat dari saksi ASEP alias ANYIR, dan kemudian terdakwa diminta untuk

Hal. - 2 - dari 9 Hal. Putusan No. 6/Pid Sus-Anak/2017/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi saksi ASEP alias ANYIR, kemudian terdakwa bersama anggota kepolisian Resort Pandeglang mendatangi saksi ASEP alias ANYIR dan pada hari rabu tanggal 28 Juni 2017 sekitar jam 14.00 Wib saksi ASEP alias ANYIR berhasil di amankan oleh pihak Kepolisian tepatnya di pinggir jalan yang beralamat di Kampung Pasirawi, Desa Pasirawi, Kecamatan Banjar, Kabupaten Pandeglang, dan ketika di lakukan penangkapan kemudian dilakukan pengeledahan di temukan 15 lempeng obat Tramadol yang sedang di pegang oleh saudara ASEP alias ANYIR kemudian terdakwa, dan saksi ASEP alias ANYIR dan barang bukti di amankan ke polres pandeglang untuk diproses secara hukum.

- Bahwa dampak mengkonsumsi atau menggunakan obat HEXYMER dan TRAMADOL secara berlebihan atau tidak sesuai dengan dosis atau resep dokter, dalam jangka waktu tertentu, akan menimbulkan kerusakan susunan syaraf pusat, hati dan ginjal si pengguna. dan obat HEXYMER dan TRAMADOL jika digunakan tidak sesuai dosis dan resep dokter dapat menimbulkan efek halusinasi, euforia, (meningkatkan mood/rasa senang berlebihan) dan melayang (fly);
- Berdasarkan hasil laporan pengujian Badan POM RI No. PM.01.05.911.0717.5401 tanggal 13 bulan Juli 2017 dengan kesimpulan Tramadol HCI positif dan hasil laporan pengujian Badan POM RI No. PM.01.05.911.0717.5400 tanggal 13 Juli 2017 sampel positif mengandung Triheksifenidil HCI (HEXYMER);

Perbuatan terdakwa E. FAHMI ADITIYA WIGUNA bin AGUS SASTRAWIGUNA sebagaimana diancam dan diatur dalam pidana pasal 197 Jo pasal 106 Ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Atau

Kedua

- Bahwa ia terdakwa E. FAHMI ADITIYA WIGUNA bin AGUS SASTRAWIGUNA pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2017 sekitar jam 10.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2017 bertempat di Kampung Ciekab babakan karaton Rt. 003 Rw. 012, Kelurahan Karaton, Kecamatan Majasari Kab. Pandeglang atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pandeglang yang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal. - 3 - dari 9 Hal. Putusan No. 6/Pid Sus-Anak/2017/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas berawal pada hari senin tanggal 26 Juni 2017 saksi ASEP alias ANYIR (dalam perkara terpisah) menawarkan Obat Hexymer dan Tramadol kepada terdakwa melalui via BBM " *mi kalau mau beli Hexymer dan Tramadol ke saya aja*" terdakwa jawab "iya nanti kalau ada di BBM", saksi ASEP alias ANYIR jawab "iya", kemudian pada hari Senin tanggal 26 Juni 2017 sekitar jam 13.00 Wib terdakwa menemui saksi ASEP alias ANYIR di rumah temannya yang beralamat di Kampung Pasir awi Desa Pasir awi Kecamatan Banjar Kabupaten Pandeglang dan setelah itu terdakwa mengambil obat Hexymer sebanyak 65 bungkus dengan isi perbungkusnya 10 butir dan obat Tramadol sebanyak 10 lempeng, namun pada saat itu terdakwa hanya di minta untuk menjualkan saja kemudian setelah itu terdakwa pulang, dan pada hari Senin tanggal 26 Juni 2017 sekitar jam 18.00 Wib terdakwa menjual/ mengedarkan obat Hexymer kepada saudara FAISAL sebanyak 5 bungkus paket dan 5 lempeng obat Tramadol, kemudian pada hari selasa tanggal 27 Juni 2017 sekitar 06.30 Wib terdakwa menjual / mengedarkan obat Tramadol sebanyak 1 lempeng kepada saudara MUHAMAD RIZKI dan sekitar jam 11.00 Wib terdakwa menjual / mengedarkan 3 lempeng obat Tramadol kepada saudara RIZAL, kemudian sekitar jam 18.00 Wib terdakwa menjual/ mengedarkan 3 bungkus obat Hexymer kepada saudara BOGEL, dan sekitar jam 22.00 Wib terdakwa menjual / mengedarkan 1 lempeng obat Tramadol kepada saudara ADI, dan pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2017 sekitar jam 09.30 Wib terdakwa menjual obat Hexymer kepada saudara ALDI tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang, kemudian pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2017 sekitar jam 10.00 Wib ketika terdakwa sedang berada di dalam rumah datang 3 orang yang menggunakan pakaian preman dan mengaku dari pihak Kepolisian Resort Pandeglang kemudian ketika di lakukan pengeledahan badan/pakaian/tempat di temukan barang bukti obat Hexymer sebanyak 53 bungkus yang perbungkusnya berjumlah 10 butir yang terdakwa simpan di dalam tas bagian bawah yang berada di dalam tempat tidur terdakwa, dan ikut diamankan juga 1 buah Handphone merk OPPO warna Gold yang sedang di simpan di atas meja yang berada di ruangan tamu, setelah itu terdakwa di amankan oleh pihak kepolisian kemudian dilakukan introgasi dan mengaku barang bukti obat Hexymer tersebut sebelumnya di dapat dari saksi ASEP alias ANYIR, dan kemudian terdakwa diminta untuk menghubungi saksi ASEP alias ANYIR, kemudian terdakwa bersama anggota kepolisian Resort Pandeglang mendatangi saksi ASEP alias ANYIR dan pada hari rabu tanggal 28 Juni 2017 sekitar jam 14.00 Wib saksi ASEP alias ANYIR berhasil di amankan oleh pihak Kepolisian tepatnya di pinggir jalan yang

Hal. - 4 - dari 9 Hal. Putusan No. 6/Pid Sus-Anak/2017/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Kampung Pasirawi, Desa Pasirawi, Kecamatan Banjar, Kabupaten Pandeglang, dan ketika di lakukan penangkapan kemudian dilakukan pengeledahan di temukan 15 lempeng obat Tramadol yang sedang di pegang oleh saudara ASEP alias ANYIR kemudian terdakwa, dan saksi ASEP alias ANYIR dan barang bukti di amankan ke polres pandeglang untuk diproses secara hukum.

- Bahwa dampak mengkonsumsi atau menggunakan obat HEXYMER dan TRAMADOL secara berlebihan atau tidak sesuai dengan dosis atau resep dokter, dalam jangka waktu tertentu, akan menimbulkan kerusakan susunan syaraf pusat, hati dan ginjal si pengguna. dan obat HEXYMER dan TRAMADOL jika digunakan tidak sesuai dosis dan resep dokter dapat menimbulkan efek halusinasi, euforia, (meningkatkan mood/rasa senang berlebihan) dan melayang (fly).
- Berdasarkan hasil laporan pengujian Badan POM RI No. PM.01.05.911.0717.5401 tanggal 13 bulan Juli 2017 dengan kesimpulan Tramadol HCI positif dan hasil laporan pengujian Badan POM RI No. PM.01.05.911.0717.5400 tanggal 13 Juli 2017 sampel positif mengandung Triheksifenidil HCI (HEXYMER).

Perbuatan terdakwa E. FAHMI ADITIYA WIGUNA bin AGUS SASTRAWIGUNA sebagaimana diancam dan diatur dalam pidana pasal 196 Jo pasal 98 Ayat (2), (3) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

IV. Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum, Nomor Reg. Perkara NO PDM 56.D/PANDE/08/2017, tertanggal 15 Nopember 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa anak E. FAHMI ADITIYA WIGUNA bin AGUS SASTRAWIGUNA telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memproduksi atau mengedarkan sediaan Farmasi dan atau kesehatan yang tidak memiliki standar atau persyaratan keamanan, khasiat atau pemanfaatan dan mutu sebagaimana dakwaan kedua pasal 196 Jo. Pasal 98 Ayat (2),(3) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa anak E. FAHMI ADITIYA WIGUNA bin AGUS SASTRAWIGUNA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp500.000,- Subsidiar 3 (bulan) kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
53 (limapuluhtiga) bungkus plastik bening yang masing-masing bungkus berisikan 10 butir obat jenis HEXYMER dengan jumlah keseluruhan 530 (limaratus tigapuluh) butir dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa

Hal. - 5 - dari 9 Hal. Putusan No. 6/Pid Sus-Anak/2017/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUDI YANTO bin SUGIARTO dan Tas warna hitam bertuliskan GUN SWIN dan 1 buah Handphone merk Oppo warna Gold dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

V.Turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Pdl. tanggal 21 Nopember 2017 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak E. FAHMI ADITIYA WIGUNA bin AGUS SASTRAWIGUNA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau pemanfaatan dan mutu", sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak E. FAHMI ADITIYA WIGUNA bin AGUS SASTRAWIGUNA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) bulan;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali kalau di kemudian hari putusan Hakim diberikan perintah lain, bahwa terpidana selama masa percobaan 1 (Satu) Tahun, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, dengan syarat khusus Anak E. FAHMI ADITIYA WIGUNA bin AGUS SASTRAWIGUNA melakukan pelatihan kerja selama 3 (Tiga) Bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 53 (limapuluhtiga) bungkus plastik bening yang masing-masing bungkus berisikan 10 butir obat jenis HEXYMER dengan jumlah keseluruhan 530 (limaratus tigapuluh) butir,
Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa YUDI YANTO bin SUGIARTO;
 - Tas warna hitam bertuliskan GUN SWIN;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna Gold,
Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

VI.Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pandeglang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Nopember 2017, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Pdl. tanggal 21 Nopember 2017, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Anak Pelaku pada tanggal 27 Nopember 2017, oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Pandeglang ;

Hal. - 6 - dari 9 Hal. Putusan No. 6/Pid Sus-Anak/2017/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VII. Memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 24 Nopember 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pandeglang tanggal 27 Nopember 2017, Memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan Anak Pelaku pada tanggal 28 Nopember 2017 secara patut dan seksama ;

VIII. Kontra Memori banding yang diajukan oleh Anak Pelaku pada tanggal 28 Nopember 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pandeglang tanggal 29 Nopember 2017, Kontra memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum tanggal 29 Nopember 2017, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pandeglang ;

IX. **Surat Pemberitahuan** mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 29 Nopember 2017 kepada Anak Pelaku tanggal 30 Nopember 2017, untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten, selama 7 (tujuh) hari ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “ dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard an/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu “ serta menjatuhkan pidana kepada Terdakwa E.FAHMI ADITYA WIGUNA bin AGUS SASTRAWIGUNA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dan pidana denda sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dan dibebani biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) sesuai dengan tuntutan kami yang kami bacakan pada hari Rabu tanggal 15 November 2017 ;

Menimbang, bahwa Anak Pelaku dalam Kontra memori bandingnya Mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut :

- menguatkan putusan Hakim Anak Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor 13/ Pid.Sus-Anak/2017/PN.Pdl. yang dimohonkan banding ;
- Atau apabila Hakim Tinggi anak berpendapat lain mohon putusan yang terbaik bagi kepentingan anak sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang ;

Hal. - 7 - dari 9 Hal. Putusan No. 6/Pid Sus-Anak/2017/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan dan Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pandeglang tanggal 21 Nopember 2017 Nomor : 13/Pid.Sus Anak/2017 / PN. Pdl. Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan pertimbangan Hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Anak Pelaku telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang telah dijatuhkan kepada Anak Pelaku oleh Hakim tingkat pertama sudah sesuai dengan rasa keadilan, dengan memperhatikan azas manfaat dalam penjatuhan pidana bagi Anak Pelaku yang didasarkan atas pertumbuhan dan perkembangan mental dan sosial bagi Anak Pelaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang terurai diatas, maka Pengadilan tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Pdl. tanggal 21 Nopember 2017 tersebut dapat dipertahankan dalam tingkat banding dan harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara akan dibebankan kepada Anak Pelaku dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2), (3) undang-Undang RI. No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan Ketentuan hukum lain yang berhubungan dalam perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor 13 / Pid . Sus- Anak/ 2017/PN.Pdl..tanggal 21 Nopember 2017 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Anak Pelaku dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. - 8 - dari 9 Hal. Putusan No. 6/Pid Sus-Anak/2017/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari **Rabu**, tanggal **13 Desember 2017**, oleh : **ABDUL HAMI PATTIRADJA,SH.** Hakim Anak pada Pengadilan Tinggi Banten sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **IDHAM CHOLIQ,SH.** Sebagai Panitera pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut umum maupun Anak Pelaku ;

PANITERA PENGGANTI ;

ttd

IDHAM CHOLIQ,SH.

HAKIM TUNGGAL TERSEBUT ;

ttd

ABDUL HAMID PATTIRADJA,SH.

Hal. - 9 - dari 9 Hal. Putusan No. 6/Pid Sus-Anak/2017/PT.BTN